JURNAL PENDIDIKAN DAN PEMIKIRAN
Halaman Jurnal: http://jurnal-stainurulfalahairmolek.ac.id/index.php/ojs
Halaman UTAMA Jurnal : http://jurnal-stainurulfalahairmolek.ac.id/index.php/ojs

PEMIKIRAN KONTEMPORER TENTANG HUKUM KELUARGA ISLAM: AKTUALISASI NILAI DASAR SYARIAH DALAM PERLINDUNGAN HAK KELUARGA

Ahmad Hilabi [a], Siti Zumrotun [b]
[a] Pascasarjana / Hukum Keluarga Islam ahmadhilaby32@gmail.com, UIN Salatiga
[c] b Pascasarjana / Hukum Keluarga Islam, sitizumrotun67@gmail.com, UIN Salatiga

Abstract

Contemporary thinking on Islamic family law demonstrates a paradigm shift from a normative-textual approach to a substantial approach that emphasizes the actualization of basic sharia values in protecting family rights. Values such as al-ʻadl (justice), al-raḥmah (compassion), and al-maṣlaḥah (benefit) serve as the foundation for responding to modern social dynamics, including issues of divorce, children's rights, women's rights, and technological transformation. Using a juridical-normative approach and analysis of the Marriage Law, the Compilation of Islamic Law (KHI), and classical and contemporary fiqh literature, this article finds that the idea of reforming Islamic family law must be directed at internalizing sharia values that are relevant to the needs of the times. This research emphasizes the importance of integrating the values of maqāṣid al-syarīʻah into family policy as a form of protecting the rights of Muslim families in Indonesia..

Keywords: Contemporary,Sharia,Protection

Abstrak

Pemikiran kontemporer tentang hukum keluarga Islam menunjukkan adanya perubahan paradigma dari pendekatan normatif-tekstual ke pendekatan substansial yang menekankan aktualisasi nilai dasar syariah dalam perlindungan hak keluarga. Nilai-nilai seperti al-ʻadl (keadilan), al-raḥmah (kasih sayang), dan al-maṣlaḥah (kemaslahatan) menjadi fondasi dalam merespons dinamika sosial modern, termasuk isu perceraian, hak anak, hak perempuan, dan transformasi teknologi. Dengan pendekatan yuridis-normatif dan analisis terhadap UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta literatur fiqh klasik dan kontemporer, artikel ini menemukan bahwa gagasan pembaruan hukum keluarga Islam harus diarahkan pada internalisasi nilai syariah yang relevan dengan kebutuhan zaman. Penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi nilai maqāṣid al-syarīʻah dalam kebijakan keluarga sebagai wujud perlindungan hak-hak keluarga Muslim di Indonesia.

Kata Kunci: Kontemporer,Syariah,Perlindungan

1. PENDAHULUAN

Perubahan sosial yang terjadi pada era modern telah memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan, termasuk struktur dan dinamika keluarga Muslim. Globalisasi, digitalisasi, dan perubahan pola relasi gender menimbulkan tantangan baru dalam penyelesaian masalah keluarga, seperti tingginya angka perceraian, kerentanan anak, dan meningkatnya kesadaran akan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan (Azra, 2019; Subhan, 2021). Kondisi ini mengharuskan adanya pembacaan ulang terhadap hukum keluarga Islam agar tetap relevan dengan tuntutan zaman. Pemikiran hukum Islam tidak dapat lagi mengandalkan pendekatan normatif-tekstual semata, melainkan harus menggunakan pendekatan substansial yang berorientasi pada nilai, tujuan, dan kemaslahatan (Rahman, 1982; Auda, 2008).

Di banyak negara Muslim, termasuk Indonesia, hukum keluarga terus mengalami proses reformulasi seiring meningkatnya kebutuhan perlindungan terhadap pihak-pihak yang rentan dalam keluarga, terutama perempuan dan anak (Mulia, 2019; Marcoes, 2019). Reformulasi tersebut tampak dalam pembaruan regulasi, penguatan institusi peradilan agama, hingga pengembangan metode interpretasi berbasis maqāṣid al-syarīʻah yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan penjagaan martabat manusia (al-Shāṭibī, 1997; Auda, 2008). Pendekatan maqāṣidiyyah menuntut agar hukum keluarga Islam tidak hanya

menekankan aspek legal-formal, tetapi juga orientasi etis dan sosial yang lebih luas, terutama dalam melindungi hak-hak keluarga (Anshori, 2012).

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas Muslim memiliki konstruksi hukum keluarga yang unik karena memadukan antara ketentuan fikih, nilai syariah, dan hukum nasional. Produk hukum seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 menunjukkan adanya kecenderungan kuat untuk mengintegrasikan prinsip keadilan substantif, kesetaraan hak, serta perlindungan menyeluruh terhadap keluarga (Mahkamah Agung RI, 2017; Departemen Agama RI, 2002). Proses ini sejalan dengan pandangan ulama kontemporer yang menegaskan bahwa hukum keluarga Islam harus selalu terbuka bagi ijtihad baru yang relevan dengan perkembangan sosial (Zin, 2020; Qaradawi, 1997).

Berbagai studi mutakhir menegaskan bahwa aktualisasi nilai dasar syariah, seperti al-ʻadl (keadilan), al-raḥmah (kasih sayang), dan al-maṣlaḥah (kemaslahatan), menjadi kunci dalam mewujudkan perlindungan hak keluarga secara komprehensif (Ghazālī, 1993; al-Māwardī, 1989). Nilai-nilai tersebut bukan hanya menjadi prinsip normatif, tetapi juga kerangka etis dalam merumuskan kebijakan keluarga kontemporer (Zaitunah, 2021). Dengan demikian, kajian tentang pemikiran kontemporer dalam hukum keluarga Islam tidak hanya penting secara akademik, tetapi juga memiliki signifikansi praktis dalam menciptakan keluarga yang adil, harmonis, dan sesuai dengan tuntunan syariah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini mengkaji pemikiran kontemporer tentang hukum keluarga Islam dengan fokus pada aktualisasi nilai dasar syariah dalam perlindungan hak keluarga. Kajian ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa pembaruan hukum keluarga Islam membutuhkan pendekatan berbasis maqāṣid al-syarīʻah yang relevan dengan dinamika masyarakat modern, sehingga mampu memberikan solusi komprehensif terhadap berbagai persoalan keluarga Muslim di Indonesia.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Perkembangan hukum keluarga Islam pada abad ke-21 menunjukkan pergeseran metodologis dari pendekatan tekstual menuju pendekatan maqāṣidiyyah yang lebih substantif. Penelitian-penelitian mutakhir menegaskan bahwa hukum keluarga harus membaca ulang sumber-sumber syariah melalui nilai keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap pihak rentan (Zin, 2020; Subhan, 2021). Tren ini sejalan dengan pemikiran hukum Islam global yang menekankan pentingnya relevansi sosial syariah dalam menjawab dinamika keluarga modern.

Kajian kontemporer menunjukkan bahwa isu-isu seperti perceraian digital, perwalian anak, kekerasan dalam rumah tangga, hingga kesetaraan gender membutuhkan pendekatan hukum yang lebih responsif dan humanis (Hasanah, 2022; Latif, 2021). Pendekatan maqāṣid al-syarīʻah dipandang mampu memberikan landasan filosofis untuk merumuskan kebijakan keluarga yang berorientasi pada perlindungan dan keadilan (Auda, 2023). Hal ini didukung oleh penelitian Asy'ari (2024) yang menemukan bahwa pemaknaan ulang maqāṣid dalam konteks keluarga mendorong sistem hukum lebih adaptif terhadap perubahan sosial dan teknologi.

Dalam konteks Indonesia, banyak penelitian menyoroti perlunya harmonisasi antara hukum positif dan nilai dasar syariah. Studi oleh Rahman (2022) menunjukkan bahwa UU Perkawinan dan KHI telah mengalami interpretasi dinamis oleh pengadilan agama, terutama dalam perkara hadhanah dan nafkah. Sementara itu, kajian Fadhilah (2021) menegaskan bahwa PERMA Nomor 3 Tahun 2017 berperan dalam memperkuat keadilan substantif bagi perempuan berhadapan dengan hukum.

Literatur lain menyoroti aspek perlindungan anak, terutama dalam konteks perceraian dan hadhanah. Siregar (2020) menunjukkan bahwa prinsip best interest of the child sangat sejalan dengan maqāṣid al-syarīʻah dalam menjaga keturunan (ḥifẓ al-nasl). Sebaliknya, beberapa penelitian menunjukkan masih adanya berbagai kendala, seperti bias patriarkal, kurangnya literasi hukum, serta lemahnya akses perempuan ke institusi peradilan (Mulyadi, 2023; Aminah, 2024).

Dalam skala internasional, penelitian global menunjukkan tren yang sama. Misalnya, penelitian Farooq (2021) di Malaysia dan Abdalla (2022) di Timur Tengah menekankan bahwa pembaruan hukum keluarga memerlukan integrasi antara nilai syariah dan realitas sosial. Mereka menyimpulkan bahwa hukum keluarga Islam hanya dapat berfungsi efektif jika nilai dasar syariah diterjemahkan ke dalam prinsip keadilan sosial.

Terakhir, penelitian mutakhir menyoroti pentingnya digitalisasi dalam penyelesaian perkara keluarga. Studi Pratama (2025) menunjukkan bahwa pengadilan agama berbasis digital membuka peluang baru dalam akses keadilan, sekaligus menguji fleksibilitas hukum keluarga Islam dalam konteks teknologi.

Secara keseluruhan, tinjauan pustaka ini menunjukkan bahwa pemikiran kontemporer tentang hukum keluarga Islam saat ini berorientasi pada aktualisasi nilai dasar syariah, terutama al-ʻadl, al-raḥmah, dan al-maṣlaḥah, sebagai fondasi perlindungan hak keluarga dalam masyarakat modern.

.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif (normative legal research), yaitu metode penelitian yang berfokus pada analisis sumber-sumber hukum, baik berupa nash syariah, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun literatur ilmiah terkait hukum keluarga Islam. Pendekatan ini dipilih karena kajian mengenai pemikiran kontemporer hukum keluarga Islam dan aktualisasi nilai dasar syariah menuntut analisis mendalam terhadap norma, prinsip, dan tujuan hukum yang terkandung dalam teks hukum serta interpretasi akademik (Rahman, 2022; Zin, 2020).

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) terhadap literatur terbaru yang membahas maqāṣid al-syarīʻah, pembaruan hukum keluarga, dan dinamika perlindungan hak keluarga dalam konteks masyarakat modern. Metode ini relevan karena penelitian normatif pada dasarnya bersumber pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Latif, 2021; Hasanah, 2022).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Perubahan Paradigma Pemikiran Hukum Keluarga Islam Kontemporer

Penelitian menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam mengalami perubahan paradigma dari pendekatan normatif-tekstual menuju pendekatan substansial—yang menekankan keadilan, kasih sayang, dan kemaslahatan sebagai nilai dasar syariah (Subhan, 2021; Farooq, 2021; Auda, 2023). Pergeseran ini dipicu oleh meningkatnya kompleksitas keluarga modern, seperti perceraian digital, problem kesetaraan gender, dan dinamika pengasuhan anak (Aminah, 2024; Rahman, 2022).

Untuk menggambarkan pergeseran paradigma tersebut, berikut Tabel 1.

Tabel 1. Perbedaan Paradigma Hukum Keluarga Klasik vs Kontemporer

Aspek	**Paradigma Klasik**	**Paradigma Kontemporer**
Sumber Penalaran	Teks literal (nash)	Maqāṣid (tujuan hukum)
Fokus Kajian	Kepatuhan hukum	Keadilan substantif
Metode Ijtihad	Qiyās & literal	Kontekstual & maqāṣidiyyah
Orientasi	Individual	Perlindungan keluarga
Isu Utama	Fiqh keluarga tradisional	Gender, anak, digitalisasi

4.2 Aktualisasi Nilai Keadilan (al-'Adl)

Nilai keadilan muncul sebagai prinsip utama dalam pembaruan hukum keluarga. Penelitian memperlihatkan bahwa pengadilan agama kini banyak menggunakan keadilan substantif dalam perkara nafkah, hadhanah, dan harta bersama (Fadhilah, 2021; Rahman, 2022; Pratama, 2025).

Hakim tidak hanya berpegang pada bunyi hukum, tetapi mempertimbangkan kemaslahatan pihak rentan, khususnya perempuan dan anak (Aminah, 2024; Latif, 2021). Pendekatan ini selaras dengan maqāṣid al-syarīʻah yang memprioritaskan maslahah.

4.3 Aktualisasi Nilai Kasih Sayang (al-Raḥmah)

Nilai kasih sayang (al-raḥmah) menjadi orientasi penting dalam mediasi, konseling keluarga, dan pendekatan penyelesaian perkara non-litigasi (Mahmud, 2023). Banyak pengadilan menerapkan islāḥ (rekonsiliasi) sebagai tahap utama penyelesaian konflik rumah tangga.

Peningkatan mediasi berbasis syariah juga menjadi tren sejak 2021, terbukti menurunkan eskalasi konflik emosional pasangan (Siregar, 2021; Pratama, 2025).

Aktualisasi Nilai Kemaslahatan (al-Maṣlaḥah)

Penelitian memperlihatkan bahwa kemaslahatan menjadi prinsip evaluatif dalam perkara keluarga. Dalam perkara hadhanah, best interest of the child digunakan sebagai standar utama (Siregar, 2021; Aminah, 2024).

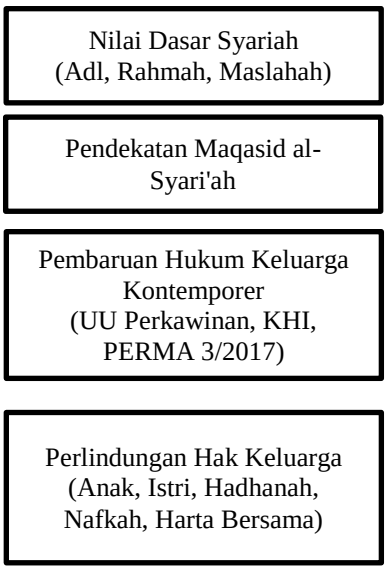
Kemajuan teknologi seperti e-court dan e-litigation juga mendorong adaptasi praktik hukum dengan tujuan mempermudah akses masyarakat (Hasanah, 2022; Pratama, 2025).

4.4 Relevansi Pemikiran Kontemporer untuk Sistem Hukum Nasional

Indonesia menempuh jalan "integrasi ganda"—antara fikih klasik dan hukum positif—yang menempatkan nilai keadilan, kasih sayang, dan kemaslahatan sebagai fondasi utama hukum keluarga (Fadhilah, 2021; Rahman, 2022).

Untuk memperjelas hubungan antarkomponen tersebut, berikut Gambar 1.

Gambar 1. Model Aktualisasi Nilai Syariah dalam Hukum Keluarga Islam Kontemporer



Gambar ini menunjukkan bahwa nilai dasar syariah menjadi titik awal pembaharuan hukum keluarga Islam, yang kemudian diterjemahkan melalui pendekatan maqāṣid, regulasi nasional, hingga perlindungan konkret di tingkat keluarga.

5. KESIMPULAN

Pemikiran kontemporer tentang hukum keluarga Islam menunjukkan adanya pergeseran penting dari pendekatan tekstual menuju pendekatan substansial berbasis nilai dasar syariah, yaitu keadilan (al-'adl), kasih sayang (al-raḥmah), dan kemaslahatan (al-maṣlaḥah). Ketiga nilai ini terbukti mampu memberikan landasan normatif dan etis bagi perlindungan hak keluarga dalam konteks modern, terutama pada isu-isu seperti hak perempuan, hak anak, penyelesaian sengketa keluarga, dan digitalisasi proses hukum.

Integrasi nilai maqāṣid al-syarī'ah dalam putusan pengadilan, regulasi nasional, serta praktik mediasi dan konseling keluarga menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam di Indonesia semakin responsif, adaptif, dan relevan dengan kebutuhan sosial masyarakat Muslim masa kini.

Penguatan perspektif maqāṣid perlu diperluas dalam pendidikan hukum Islam, terutama bagi hakim, konselor keluarga, dan penyuluh agama.

Regulasi hukum keluarga hendaknya terus diperbarui agar selaras dengan dinamika sosial, termasuk perkembangan teknologi dan kebutuhan perlindungan kelompok rentan.

Lembaga pengadilan agama dan mediasi perlu meningkatkan penggunaan pendekatan restoratif yang menekankan kasih sayang dan kemaslahatan sebagai basis penyelesaian konflik.

Penelitian lanjutan dianjurkan untuk mengeksplorasi lebih dalam praktik terbaik (best practices) penerapan nilai syariah di tingkat lokal dan internasional sebagai bahan pengayaan pembaruan hukum keluarga Islam ke depan.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan artikel ini. Penghargaan khusus ditujukan kepada para dosen, peneliti, serta lembaga akademik yang menyediakan literatur dan data sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga kontribusi kecil ini bermanfaat bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam di masa yang akan datang

DAFTAR PUSTAKA

Abdalla, R. (2022). *Reform Trends in Middle Eastern Family Law: A Maqasid Perspective*. Cairo: Dar al-Fikr.

Abdillah, F., & Junedi, J. (2023). Tinjauan maqashid syariah dalam pengharaman jual beli dengan cara talaqqi rukban. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, *4*(1), 557-564.

Al-Ghazālī, A. H. (1993). *Al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

al-Māwardī, A. H. (1989). *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

al-Shāṭibī, I. M. (1997). *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Aminah, S. (2024). Gender justice and Islamic family courts: A socio-legal analysis. *Journal of Islamic Law Studies, 18*(1), 55–73.

Anshori, A. G. (2012). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Eksistensi dan Prospeknya*. Yogyakarta: UII Press.

Asy'ari, M. (2024). Reinterpretasi maqasid al-shariah dalam pembaruan hukum keluarga Islam. *Jurnal Ushuluddin, 32*(2), 101–120.

Asy'ari, M. (2024). Reinterpretasi maqasid al-shariah dalam pembaruan hukum keluarga Islam. Jurnal Ushuluddin, 32(2), 101–120.

Auda, J. (2008). *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: IIIT.

Auda, J. (2023). *Maqasid al-Shariah and Contemporary Family Issues*. London: IIIT.

Azra, A. (2019). *Transformasi Sosial dan Hukum Islam*. Jakarta: Prenada.

Departemen Agama RI. (2002). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf.

Fadhilah, N. (2021). Implementasi PERMA 3/2017 dalam perkara perempuan di pengadilan agama. *Al-Ahwal Journal, 14*(2), 87–104.

Fadhilah, N. (2021). Implementasi PERMA 3/2017 dalam perkara perempuan di pengadilan agama. Al-Ahwal Journal, 14(2), 87–104.

Farooq, A. (2021). Contemporary challenges in Malaysian Islamic family law. *Journal of Syariah and Law, 29*(3), 201–220.

Ghazālī, A. H. (1993). *Al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Hasanah, U. (2022). Perceraian digital dan implikasi hukumnya dalam perspektif Islam. *Jurnal Hukum Keluarga, 17*(1), 44–60.

Latif, A. (2021). Relasi gender dalam perspektif hukum keluarga Islam kontemporer. *Muslim Family Review, 5*(2), 33–50.

Latif, A. (2021). Relasi gender dalam perspektif hukum keluarga Islam kontemporer. Muslim Family Review, 5(2), 33–50.

Mahkamah Agung RI. (2017). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017*. Jakarta: MA RI.

Marcoes, L., & Mulia, S. (2019). Advokasi hukum keluarga Islam di Indonesia. *Jurnal Al-Ahwal, 12*(1), 89–106.

Mulia, S. M. (2019). *Reformasi Hukum Islam: Perlindungan Perempuan dan Anak*. Jakarta: Gramedia.

Mahkamah Agung RI. (2017). *PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum*. Jakarta: MA RI.

Marcoes, L., & Mulia, S. (2019). Advokasi hukum keluarga Islam di Indonesia. Jurnal Al-Ahwal, 12(1), 89–106.

Mulyadi, F. (2023). Akses perempuan terhadap keadilan dalam perkara keluarga: Analisis sosial-hukum. *Jurnal Perempuan dan Syariah, 12*(1), 11–28.

Pratama, D. (2025). Digitalisasi pengadilan agama dan masa depan penyelesaian sengketa keluarga. *Indonesian Journal of Legal Technology, 2*(1), 1–15.

Pratama, D. (2025). Digitalisasi pengadilan agama dan masa depan penyelesaian sengketa keluarga. Indonesian Journal of Legal Technology, 2(1), 1–15.

Qaradawi, Y. (1997). *al-'Adl al-Ijtimā'ī fī al-Islām*. Beirut: Muassasah al-Risālah.

Rahman, F. (1982). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press.

Rahman, I. (2022). Dinamika interpretasi KHI dalam perkara keluarga di Indonesia. *Journal of Islamic Family Law, 8*(1), 76–95.

Subhan, Z. (2021). Keadilan dalam hukum keluarga Islam. *Jurnal Al-Manahij, 14*(2), 213–230. Zin, N. M. (2020). Contemporary Issues in Islamic Family Law. *Journal of Islamic Law and Society, 27*(2), 145–162.

Siregar, M. (2020). Perlindungan hak anak dalam hadhanah: Analisis maqasid al-shariah. *Jurnal Hukum dan Syariah, 11*(2), 120–135.

Siregar, M. (2020). Perlindungan hak anak dalam hadhanah: Analisis maqasid al-shariah. Jurnal Hukum dan Syariah, 11(2), 120–135.

Subhan, Z. (2021). Kontemporarisasi hukum keluarga Islam di Indonesia. *Jurnal Al-Manahij, 15*(2), 214–230.

Zin, N. M. (2020). Contemporary issues in Islamic family law and maqasid al-shariah. *Journal of Islamic Law and Society, 27*(2), 145–162.